

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Darmawati Muchtar¹, Iswadi Bensaadi^{2*}, Ratna³, Khotifah Sari⁴, Fitria Zaitun Nisa⁵

^{1,4,5}Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

*e-mail: iswadi@unimal.ac.id; darmawati@unimal.ac.id; ratna@unimal.ac.id

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
19.01.2024	15.02.2024	25.02.2024	28.03.2024

Abstract: This activity aims to provide technical guidance to Paya Gaboh Village officials, Sawang District, North Aceh Regency regarding the mechanism for preparing performance-based budgets and accountability for village fund budget activities. The problems that occur is that the capacity of the performance-based budget planning system still low, financial management of fillage is not well organized, and village officials do not yet understand the accountability mechanism for budget activities. and how to make responsibility reports with a high level of transparency and accountability. This technical guidance was carried out for two days. The stages of implementing technical guidance include identifying problems and solving problems faced by partners as well as evaluating implementation results. The results of the implementation of this technical guidance have an influence on increasing the capacity of village officials in preparing performance-based budgets and accountability for village funds. This activity also has an impact on improving various gampong activities in the future.

Keywords: System budgeting, performance based, accountability, village fund

Abstrak: Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada aparat Desa atau disebut Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tentang mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban kegiatan anggaran dana desa. Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan sistem perencanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja masih rendah, manajemen keuangan desa yang belum tertata dengan baik, dan aparat gampong yang belum memahami dengan baik mekanisme pertanggungjawaban kegiatan anggaran. dan cara membuat laporan pertanggung jawaban dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari. Tahapan pelaksanaan bimbingan teknis mencakup identifikasi masalah dan penyelesaian masalah yang dihadapi mitra serta evaluasi hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan bimtek ini telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan Aparatur Gampong dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban dana desa. Kegiatan ini juga memberikan dampak bagi perbaikan berbagai kegiatan Desa atau Gampong di masa yang akan datang.

Kata kunci: Penyusunan budget, berbasis kinerja, pertanggungjawaban, dana desa

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengatur tentang keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang atau barang. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan asli desa, bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Dari sisi belanja, dana desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di desa yang diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Keuangan desa memberi kewenangan kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana desa dari berbagai sumber yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keuangan desa bertujuan menciptakan desa yang mandiri berdasarkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hulu et al., 2018). Undang-undang tentang desa memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan bertujuan untuk memajukan masyarakat desa (Kumalasari & Riharjo, 2016). Dengan undang-undang desa, pemerintah desa mengelola dana desa per tahun dengan jumlah mencapai milyaran. Secara rata-rata, dalam tiga

tahun terakhir, jumlah dana yang diterima oleh setiap desa dari pemerintah pusat terus meningkat. Pada Tahun 2020, rata-rata dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat per desa sebesar Rp960,6 juta, meningkat sebesar Rp26,7 dibandingkan dengan rata-rata dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 dan lebih tinggi sebesar Rp160,2 juta dibandingkan dengan tahun 2018 (Sumarto, 2022). Jumlah ini belum termasuk pendapatan desa yang diterima dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan sumber lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Dana desa menjamin terwujudnya kemajuan desa dan masyarakatnya. Pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, juga harus dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ditetapkan lima tahapan dalam pengelolaan dana desa yang baik, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan desa dalam APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. RKPDesa disusun dari Musrembangdes yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa dan masyarakat (Kumalasari dan Riharjo, 2016). Undang-undang mensyaratkan perencanaan anggaran harus berbasis kinerja. Anggaran desa yang disusun didasarkan pada output dan *outcome* yang harus dicapai. Kemudian, pertanggungjawaban dana desa harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Pemerintah desa menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Mustangin & Rani, (2020) misalnya membuktikan bahwa keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam membuat perencanaan desa menjadi kendala utama dalam pengelolaan dana desa. Fauzi (2017) menyebutkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, antara lain adalah perencanaan keuangan yang belum sesuai dan partisipasi masyarakat yang rendah. Berikutnya, berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan desa (Kholmi, 2016), menjelaskan bahwa dalam tataran praktis belum sepenuhnya sejalan dengan undang-undang desa. Dalam studinya, Armanda dan Jailani (2022), menemukan pengelolaan Anggaran Dana Gampong (ADG) belum seluruhnya efektif dilaksanakan. Terakhir, Yudi et al. (2021) Abrar et al. (2022) menyebutkan persoalan yang sering muncul dalam tata kelola dana desa adalah rendahnya pemahaman perangkat desa tentang proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berbagai persoalan pengelolaan dana desa seperti dijelaskan di atas menjadi motivasi utama pengabdian ini dilaksanakan. Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dipilih sebagai lokasi pengabdian dengan dua alasan. Pertama, desa ini merupakan desa binaan Universitas Malikussaleh. Kedua, survey pendahuluan yang dilakukan tim pengabdian ditemukan persoalan yang masih sering terjadi di desa ini dalam pengelolaan dana desa adalah kemampuan perencanaan perumusan anggaran berbasis kinerja yang masih rendah dan kemampuan menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang juga rendah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Bulan November tahun 2023. Pengabdian ini dilaksanakan di Gampong Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Tahapan-tahapan pelaksanaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pelaksanaan pengabdian. Tahapan persiapan pelaksanaan pengabdian mencakup survey, pembuatan kontrak kerjasama, koordinasi, dan Penyiapan. Tahapan pelaksanaan bimbingan teknis merupakan kegiatan inti pengabdian ini. Tahapan pelaporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan pengabdian.

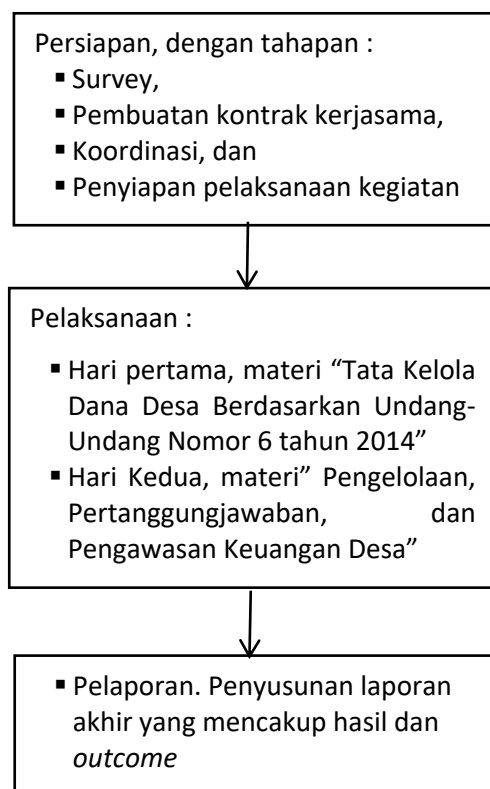
Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan survey desa target pengabdian. Setelah desa target ditentukan, kontrak perjanjian kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Malikussaleh dengan desa target (Desa Paya Gaboh) ditandatangani. Tanda tangan kontrak perjanjian ini dilakukan pada Bulan Oktober 2023. Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan kegiatan, koordinasi dan rapat koordinasi tim pelaksana kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Koordinasi tim pelaksana kegiatan dengan *Geuchik* Paya Gaboh juga dilakukan untuk penentuan peserta bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban dana desa. Setelah tahapan ini

selesai, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan implementasi kontrak perjanjian kerja sama antara tim pelaksana kegiatan pelatihan dengan *Geuchik Gampong* Paya Gaboh dan persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban dana desa. Kegiatan persiapan mencakup penentuan materi bimbingan teknis yang tepat dengan permasalahan yang ada, penentuan peserta yang tepat, penentuan tempat pelaksanaan kegiatan, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan

Bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan Kantor Pemerintah Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu; 6 dan 7 November Tahun 2023. Peserta bimbingan teknis ini mencakup dari kepala desa (*geuchik*), sekretaris desa, kaur, bendahara, tim pengelola kegiatan (TPK), *tuha pheut* dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mencakup perencanaan anggaran kegiatan, penatausahaan pelaksanaan kegiatan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam penggunaan dana desa serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan merupakan kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban dana desa. Pelaporan pelaksanaan kegiatan mencakup hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan *outcome* yang diperoleh dari bimbingan teknis ini bagi pengelolaan dana desa di Gampong Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ringkasan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diringkas dalam gambar 1.

Berdasarkan gambar 1, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini dimulai dengan melakukan Survey ke tempat lokasi kegiatan dilakukan dan mempersiapkan perlengkapan diperlukan

dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya mempersiapkan draft Kerjasama Memorandum of Understanding (MOA) antara Dekan Fakultas Ekonomi dengan Geuchik Gampong Paya Gaboh dan juga Implementation Agreement (IA) antara Ketua Jurusan Manajemen dengan Geuchik Paya Gaboh. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam dua hari kerja untuk dua materi Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014” dan hari Kedua, materi” Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Desa”. Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaporan hasil program kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dan juga capaian output yang dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran diberikan pada pengelola dana desa di di Desa Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Civitas Akademika Universitas Malikussaleh pada Tahun 2023. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan teknis kepada aparatur Desa Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tentang mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelola dana desa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sumber dana desa. Para peserta bimbingan teknis ini adalah *Geuchik* (kepala desa), Sekretaris Desa, Kaur, Bendahara, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), *Tuha Peuet* dan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu 6-7 November 2023. Hari pertama kegiatan, bimbingan teknis yang diberikan terkait dengan mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja. Bimbingan teknis terkait pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diberikan pada hari kedua kegiatan.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran berbasis output. Anggaran yang disusun harus berorientasi pada tujuan dan *outcome* yang harus dicapai. Untuk dana desa, setiap kas yang akan dikeluarkan untuk pembangunan desa harus terukur manfaatnya bagi masyarakat desa. Instrumen yang harus dipenuhi dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja adalah belanja yang dianggarkan untuk setiap kegiatan harus didasarkan pada analisis standar biaya, standar harga, tolak ukur kinerja, dan pemenuhan standar pelayanan publik minimal. Dengan demikian, penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Kualitas anggaran publik dapat dicapai melalui pengeluaran uang negara yang dilakukan secara efisien dan efektif, peningkatan akuntabilitas keuangan publik beserta transparansinya.

Pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan harus menyusun anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja harus dilalui dengan penyusunan rencana strategis (renstra) desa terlebih dahulu. Renstra memuat sejumlah strategi, kebijakan, dan program yang akan dijalankan di masa depan. Renstra desa merupakan produk turunan dari Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes). Sebagian pemerintahan desa masih belum memahami dengan baik mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja. Persoalan yang sering didapatkan ketika menyusun anggaran kegiatan desa adalah kemampuan aparatur desa yang rendah dan manajemen keuangan desa yang belum tertata dengan baik. Persoalan ini mendorong penyusunan anggaran desa terpusat pada kepala desa dan kurang didasarkan pada analisis kebutuhan desa yang baik. Selain itu, penyusunan anggaran desa kadangkala melampaui kewenangan yang diberikan untuk desa sehingga kegiatan anggaran yang dilaksanakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa berdasarkan undang-undang desa dijelaskan pada gambar 2.



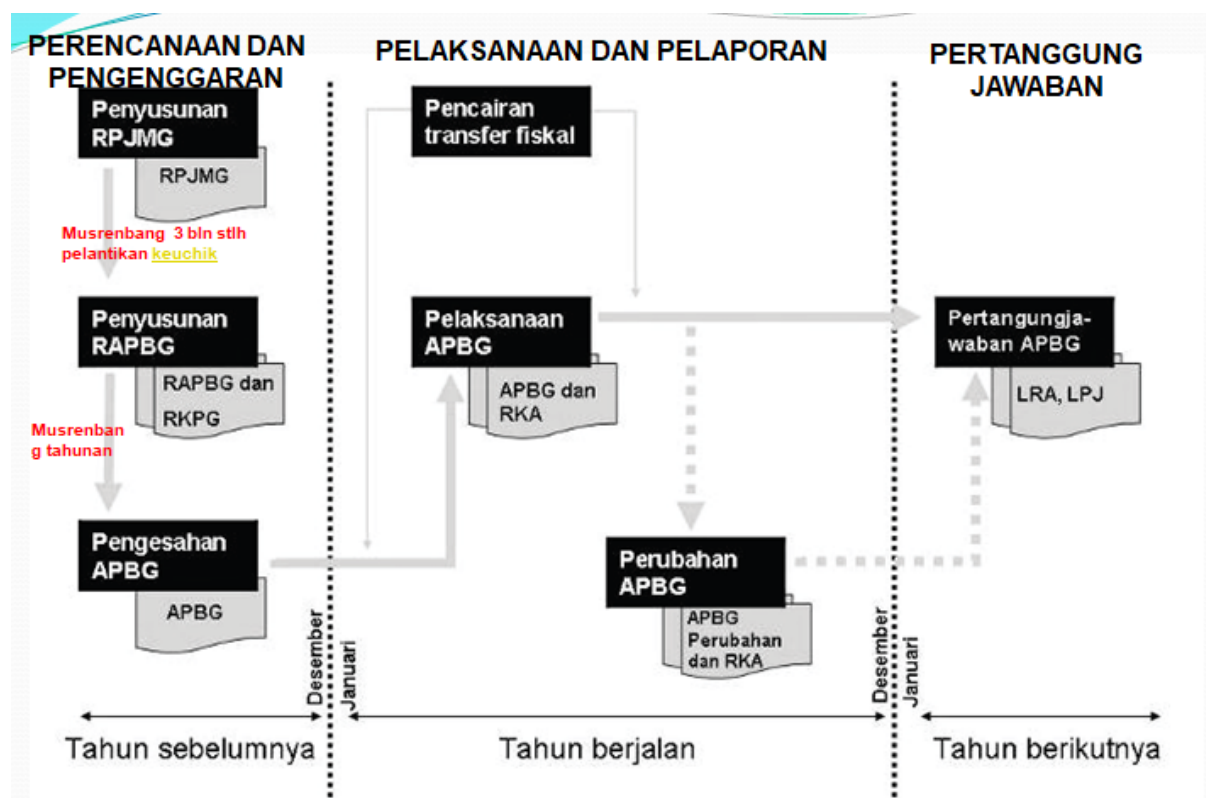
Gambar.2. Kewenangan Desa

No.	Mandat pembangunan (UU Desa)	Jenis kewenangan
1	Pelayanan dasar	Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.
2	Sarana dan prasarana	Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll.
3	Pengembangan Ekonomi lokal	Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa.
4	SDA dan lingkungan	Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Rancangan APBDDesa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). APBDDesa disusun berdasarkan RPJMDesa, rencana strategis desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa). RKPDDesa disusun berdasarkan hasil musrembangdes dan harus konsisten dengan RPJMDesa dan renstra desa. Penyusunan RKPDDesa berdasarkan hasil musrembangdes harus dilakukan secara hati-hati. Dalam prkatek, tidak jarang masukan yang diterima dalam musrembangdes berbeda dengan RPJMDesa dan renstra desa yang telah disahkan.

Hasil pelaksanaan kegiatan anggaran harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintahan desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Laporan pertanggungjawaban meliputi Laporan realisasi APBDDesa semesteran (1 dan 2), Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDDesa akhir tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun dan LPPD Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pengelolaan dana desa harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dana desa yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabel, transparan, partisipatif, tertib, dan disiplin (Kumalasari & Riharjo, 2016; Armaini, 2017; Triani & Handayani, 2018; & Machfiroh, 2019).

Pertanggungjawaban dana desa juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan anggaran dana desa merupakan tahapan akhir dari pengelolaan dana desa. Alur pengelolaan dana desa digambarkan pada Gambar 3 berikut:



Keterangan: RPJMG adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (Desa), APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Desa), RKPG adalah Rencana Kerja Pemerintah Gampong (Desa).

Dampak

Hasil pelaksanaan bimtek ini telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan Aparatur *Gampong* (desa) Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban dana desa. Kegiatan ini juga memberikan dampak bagi perbaikan berbagai kegiatan *gampong* di masa yang akan datang. Dengan bimtek ini, kepala desa sebagai penanggung jawab anggaran dapat memahami lebih baik tentang kewenangan desa sehingga anggaran kegiatan yang disusun di masa depan benar-benar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

4. KESIMPULAN

Bimbingan teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa bertujuan memiliki tujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada aparatur Desa Paya Gaboh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tentang mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan anggaran dana desa. Penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran kegiatan yang berorientasi pada output dan *outcome*. Karena itu, penyusunan anggaran mesti didasarkan pada standar biaya, standar harga, tolak ukur kinerja, dan pemenuhan standar pelayanan publik minimal. Pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, yang mencakup akuntabel, transparan, partisipatif, tertib, dan disiplin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Bimbingan teknis ini didanai melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Malikussaleh (Unimal) Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, kami tim pelaksana kegiatan bimbingan teknis ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Malikussaleh (Unimal) dan khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Unimal yang telah

mendanai kegiatan ini sehingga kami dapat menjalankan program ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada *Geuchik Gampong* Paya Gaboh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan gampong yang telah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A., Saputra, D., Yusnita, R., & Agya, L. (2022). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 5(3). <https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8702>
- Armaini, R. (2017). Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 6(1), 57-67.
- Armanda, D., & Jailani, M. (2022). Pendampingan Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Adg) Di Gampong Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 38-44.
- Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 23-40.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 10(1), 146–154.
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-182.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Mustangin, M.A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(Desember), 193–206.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Sagita, A.,D., Musnadi, S., & Shabri, M. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Manajemen*, 2(1), 11–21.

Sumarto, S.W. (2022). *Akuntabilitas Dana Desa*. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>

Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *Politik*, 13(1).

Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN, 18-April-2 ACM International Conference Proceeding Series (2014).

Yudi, Rahayu, S., Rahayu, Ridwan, M., & Syafis, K. S. (2021). Pelatihan Pengawasan Dana Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi | Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat. *JITDM: Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(2), 64–68. <https://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/view/16443>